



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang elektronik), pendidikan SD, [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang), pendidikan SD, alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri. Tanggal 15 Agustus 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2001 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2002, tanggal 31 Desember 2001;

Penetapan No [REDACTED]/Pdt.G/2019 /PA.Sri. Hal. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah sewa belakang masjid Darussalam Serui, kemudian tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Dawai, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 1. [REDACTED], laki-laki umur 17 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan umur 11 tahun;
 3. [REDACTED], laki-laki umur 3 tahun 3 bulan;Anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2013 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi kartu domino hingga berhari-hari;
5. Pada bulan Mei 2018 Tergugat meminta surat-surat tanah beserta rumah dan surat mobil, Penggugat langsung memberikan surat-surat tersebut kemudian Tergugat keluar dari rumah, lalu 2 (dua) minggu kemudian Tergugat datang dan bertemu anak kedua Penggugat dengan Tergugat lalu menyuruh anak kedua tersebut untuk memanggil Penggugat setelah itu terjadilah pertengkaran antara keduanya, Tergugat memukul lengan Penggugat hingga berbekas biru, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat sedang membuat teh panas lalu Tergugat menghampiri Penggugat dan mengangkat gelas yang berisi air panas tersebut untuk menyirami Penggugat namun Penggugat mendorong tangan Tergugat hingga gelas yang berisi air panas tersebut jatuh lalu Penggugat menghindar;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Penetapan No [REDACTED] /Pdt.G/2019 /PA.Sri. Hal. 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang dihadiri Tergugat, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang ia ajukan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Penetapan No [REDACTED]/Pdt.G/2019 /PA.Sri. Hal. 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **■**/Pdt.G/2019/PA.Sri. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.726.000,00- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Abd. Aziz, S.H.

Penetapan No **■**/Pdt.G/2019 /PA.Sri. Hal. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.1.600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.10.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.1.726.000,00
Terbilang	(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No [REDACTED]/Pdt.G/2019 /PA.Sri. Hal. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)